

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2017. LKjIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2017 merupakan bentuk komitmen nyata Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Temanggung, Januari 2018

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG

Drs. Satria Endra Basuki, M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 19611110 198503 1 018

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Gambaran Umum Organisasi .....	1
B. Fungsi Strategis Satpol PP dan Pemadam Kebakaran .....	7
C. Permasalahan Utama Yang Dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran .....	8
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>9</b>
A. Rencana Strategis .....	9
B. Indikator Kinerja Utama .....	9
C. Perjanjian Kinerja .....	11
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>13</b>
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	13
B. Realisasi Anggaran .....	24
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>28</b>
A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran .....	28
B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang .....	29

### LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2017
2. Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan IV
3. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2017

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Gambaran Umum Organisasi

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) merupakan salah satu perangkat daerah di Kabupaten Temanggung yang bertugas melaksanakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dalam bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan kebakaran.

Dasar pembentukan Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung adalah Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan dan Tatakerja Organisasi Perangkat Daerah. Tugas dan Fungsi Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut :

#### 1. Kepala Satuan

Kepala Satpol PP dan Damkar mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang penanganan gangguan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Perlindungan Masyarakat serta Pemadam Kebakaran;
- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Perlindungan Masyarakat serta Pemadam Kebakaran;
- c. pelaksanaan dan pengawasan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati terhadap masyarakat, aparatur, atau badan;

- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Perlindungan Masyarakat serta Pemadam Kebakaran;
  - e. perumusan, penyiapan, pembinaan dan peningkatan Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat, Pemadam Kebakaran dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di daerah;
  - f. pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan bencana daerah;
  - g. Pengarahan, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan Satuan;
  - h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian perumusan rencana dan pelaksana kebijakan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan meliputi perencanaan program, keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kearsipan, analisis dan formasi jabatan, kepegawaian dan pelayanan administrasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Satpol PP dan Damkar;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Satpol PP dan Damkar;
- c. pengkoordinasian pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kearsipan, dan kepegawaian di lingkungan Satpol PP dan Damkar;
- d. pengkoordinasian pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia Satpol PP dan Damkar;
- e. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Satpol PP dan Damkar;
- f. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Satpol PP dan Damkar;
- g. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;

- h. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Satpol PP dan Damkar;
  - i. pengordinasian penyusunan analisis dan formasi jabatan di lingkungan Satpol PP dan Damkar;
  - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP dan Damkar sesuai dengan fungsinya.
3. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum

Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan, pengkajian, pengembangan dan pelaksanaan program, fasilitasi, mediasi, komunikasi, dan koordinasi bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- b. perencanaan, pengkoordinasian, persiapan pelaksanaan dan pengendalian operasional ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada instansi pemerintah, tempat umum, pengamanan, dan pengawalan kegiatan protokoler Pemerintah Kabupaten;
- c. pelaksanaan fasilitas, mediasi, komunikasi dan koordinasi kegiatan-kegiatan dalam rangka upaya pemecahan permasalahan strategis dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- d. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pedoman teknis untuk pengembangan kapasitas baik personil maupun sarana dan prasarana yang diperlukan;
- e. Pelaksanaan pengamanan pejabat dan daerah, aset daerah dan lokasi tertentu;
- f. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan pembinaan dan pengembangan kapasitas;
- g. Pembinaan dan pengembangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- h. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman

masyarakat, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di daerah;

- i. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
  - j. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP dan Pemadam Kebakaran sesuai dengan fungsinya.
4. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran


Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran di daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan, pengkajian, pengembangan dan pelaksanaan program, fasilitasi, mediasi, komunikasi, dan koordinasi tentang perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
- b. perencanaan, pengkoordinasian, persiapan pelaksanaan dan pengendalian operasional perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran di wilayah Pemerintah Daerah;
- c. pelayanan informasi perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
- e. penyusunan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
- f. pelaksanaan analisa kebutuhan personil perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran di daerah;
- g. peningkatan dan pembinaan sumber daya manusia anggota Linmas dibidang pemberdayaan perlindungan masyarakat dan anggota Pemadam Kebakaran;
- h. pelaksanaan analisa kebutuhan personil perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran di daerah;
- i. membantu pelaksanaan pencegahan dan penanganan bencana;
- j. pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan penyelenggaraan perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran; dan

- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP dan Damkar sesuai dengan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, susunan Organisasi Satpol PP dan Pemadam Kebakaran dapat digambarkan dalam bagan struktur organisasi sebagai berikut :



Sesuai dengan bagan struktur organisasi tersebut, maka susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut :

- a. Kepala;
- b. Sekretaris, membawahi :
  1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, membawahi :
  1. Seksi Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; dan
  2. Seksi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- d. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran, membawahi :
  1. Seksi Perlindungan Masyarakat; dan
  2. Seksi Pemadam Kebakaran.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang digambarkan dalam tabel berikut :

Kondisi Sumber Daya Manusia  
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran  
Kabupaten Temanggung

NO	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI	%
	Kondisi pegawai berdasarkan :		
1	Kualisasi Pendidikan		
	a SD	1	0.95
	b SMP	4	3.81
	c SMA	92	87.62
	d Sarjana Muda (D-III)	-	-
	e S-1 dan D-IV	4	3.81
	f S-2	4	3.81
	<b>Jumlah</b>	<b>105</b>	100
2	Pangkat/Golongan Ruang		
	a Non PNS	47	44.76
	b PTT	-	-
	c Gol I	-	-
	d Gol II	45	42.86
	e Gol III	10	9.52
	f Gol IV	3	2.86
	<b>Jumlah</b>	<b>105</b>	100
3	Jabatan		
	a Eselon II	1	0.95

NO	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI	%
	b Eselon III	3	2.86
	c Eselon IV	6	5.71
	d Jabatan Fungsional Umum	48	45.71
	e Non PNS	47	44.76
	<b>Jumlah</b>	<b>105</b>	100
	<b>JUMLAH</b>	<b>105</b>	

Adapun dukungan sarana dan prasarana yang ada di Satpol PP dan Pemadam Kebakaran dapat digambarkan sebagai berikut :

Kondisi Sarana dan Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung

NO.	JENIS SARPRAS	JUMLAH	SATUAN	KET.
a.	Tanah	-	Bidang	-
b.	Gedung	3	Gedung	Cukup
c.	Alat-alat angkutan	27	Buah	Cukup
d.	Alat-alat perkantoran	390	Buah	Cukup

## B. Fungsi Strategis Satpol PP dan Pemadam Kebakaran

Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Satpol PP dan Pemadam Kebakaran, maka Satpol PP dan Pemadam Kebakaran secara umum memiliki fungsi strategis yaitu : meningkatnya pelayanan dasar dalam bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan kebakaran.

Secara singkat Satpol PP dan Pemadam Kebakaran memiliki mandat yang harus dipertanggungjawabkan dalam kaitannya penggunaan sumber daya, yaitu :

1. Meningkatkan akses / pemerataan pelayanan dalam bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan kebakaran di Kabupaten Temanggung; dan
2. Meningkatkan mutu pelayanan dasar dalam bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan kebakaran di Kabupaten Temanggung.

**C. Permasalahan Utama Yang Dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran**

Adapun permasalahan utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang harus diselesaikan dalam rangka memberikan pelayanan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Temanggung, secara singkat dapat dirinci sebagai berikut :

1. Masalah ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
2. Masalah penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah
3. Masalah perlindungan masyarakat
4. Masalah kesiapsiagaan dalam menghadapi kebakaran

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis**

Penyusunan laporan kinerja Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2017 telah mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perencanaan kinerja merupakan tekad dan janji tahunan yang akan dicapai oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung.

Dalam Renstra Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 untuk mendukung dari Visi Bupati/Wakil Bupati terpilih telah ditetapkan visi Satpol PP dan Damkar, yaitu:

**“ TERWUJUDNYA TEMANGGUNG YANG KONDUSIF MELALUI  
PENEGAKAN PERATURAN DAERAH, PENYELENGGARAAN  
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT SERTA  
PERLINDUNGAN MASYARAKAT ”**

Guna mewujudkan visi tersebut di atas juga telah ditetapkan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di wilayah Kabupaten Temanggung;
2. Mengoptimalkan sarana prasarana operasional Satuan Polisi Pamong Praja yang ada;
3. Pencitraan Satpol PP dalam peningkatan pelayanan publik;
4. Meningkatkan disiplin dan mengembangkan Sumber Daya Manusia Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja untuk mendukung pelaksanaan tugas;
5. Meningkatkan dan mengembangkan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah serta Peraturan pelaksanaannya;
6. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.

#### **B. Indikator Kinerja Utama**

Indikator Kinerja Utama Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung ditetapkan melalui Peraturan Bupati Temanggung Nomor

68 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung Dan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2018 sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		Target 2017	RUMUS
1	2	3		5	7
1	Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan	1	Cakupan Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah (%)	100	jumlah pelanggaran perda dan atau peraturan kepala daerah yang ditangani di tahun bersangkutan di bagi jumlah pelanggaran perda dan atau peraturan kepala daerah yang dilaporkan dan atau dipantau di tahun bersangkutan kali 100
		2	Angka Kriminalitas (angka)	4,7	Jumlah tindak kriminal dalam 1 tahun dibagi jumlah penduduk kali 10.000
		3	Cakupan Penanganan demonstrasi (%)	100	Jumlah penanganan demo dibagi jumlah demo yang terjadi x 100%
		4	Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (kali)	2	Banyaknya patroli dalam satu tahun dibagi banyaknya jumlah kecamatan
		5	Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (linmas) (rasio)	1,62	Jumlah Anggota linmas yang ada dibagi jumlah rukun tetangga (RT)
2	Meningkatnya Pencegahan, Penanggulangan dan Penanganan Bencana	1	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten (%)	80	Jangkauan luas WMK/Luas wilayah kabupaten x 100%
		2	Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) (%)	80	Jumlah Kasus Kebakaran di WMK yang terangani dalam waktu tingkat tanggap / Jumlah Kasus Kebakaran dalam Jangkauan WMK x 100%
		3	Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi (%)	93	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi/ jumlah

				aparatur pemadam kebakaran x 100
	4	Rasio Mobil Pemadam Kebakaran di Atas 3.000 - 5.000 Liter pada Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (%)	93	Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000-5000 liter pada wilayah manajemen kebakaran/ mobil kebakaran pada wilayah manajemen kebakaran

### C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Satpol PP dan Damkar pada Tahun 2017 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Temanggung untuk mewujudkan target kinerja sesuai lampiran I perjanjian ini.

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung telah melaksanakan 13 program 37 kegiatan yang didukung oleh APBD sebesar Rp. 3.143.470.345,00 (Tiga Milyar Seratus Empat Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Lima Rupiah).

Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Tujuan/sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Satpol PP dan Damkar dengan Bupati Temanggung Tahun 2017 sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RUMUS	TARGET 2017
1	2	3	4
1. Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan	Cakupan Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah (%)	jumlah pelanggaran perda dan atau peraturan kepala daerah yang ditangani di tahun	100

			bersangkutan ----- x 100 % jumlah pelanggaran perda dan atau peraturan kepala daerah yang dilaporkan dan atau dipantau di tahun bersangkutan kali 100	
		Angka Kriminalitas (angka)	Jumlah tindak kriminal dalam 1 tahun ----- x 10.000 Jumlah penduduk	4,7
		Cakupan Penanganan demonstrasi (%)	Jumlah penanganan demo ----- x 100 % Jumlah demo yang terjadi	100
		Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (kali)	Banyaknya patroli dalam satu tahun ----- Banyaknya jumlah kecamatan	2
		Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (linmas) (rasio)	Jumlah Anggota linmas yang ada ----- Jumlah rukun tetangga (RT)	1,62
2	Meningkatnya Pencegahan, Penanggulangan dan Penanganan Bencana	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten (%)	Jangkauan luas WMK ----- x 100 % Luas wilayah kabupaten	80
		Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) (%)	Jumlah Kasus Kebakaran di WMK yang terangani dalam waktu tingkat tanggap ----- x 100 % Jumlah Kasus Kebakaran dalam Jangkauan WMK	80
		Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi (%)	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi ----- x 100 % jumlah aparatur pemadam kebakaran	93
		Rasio Mobil Pemadam Kebakaran di Atas 3.000 - 5.000 Liter pada Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (%)	Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000-5000 liter pada wilayah manajemen kebakaran ----- x 100 % mobil kebakaran pada wilayah manajemen kebakaran	93

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**A. Capaian Kinerja Organisasi**

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya .

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

**Skala Pengukuran Kinerja**  
**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah**

<b>NO</b>	<b>SKALA CAPAIAN KINERJA</b>	<b>KATEGORI</b>
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75 – 100%	Baik
3	55 – 74 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

Pada tahun 2017, Satpol PP dan Pemadam Kebakaran telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2017 dan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja, terdapat 3 sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun 2017, yaitu :

1. Sasaran Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan

Pada sasaran strategis ini secara detail dilakukan pengukuran pada 5 indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1  
Capaian Kinerja 1

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra (2014-2018)	Standar Nasional	Target	Realisasi Kinerja					Realisasi Capaian Kinerja Renstra S/D 2017		Ket.
						2017	2014	2015	2016	2017	Dibanding Target Renstra	Dibanding Standar Nasional		
1	2	3	4	5	6		8	9	10		11	12	13	
1.	Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan	Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	%	100	100	100	91,02	95,24	94,24	100	100	100		
		Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Kali	3	3	2	1	1	1	2,4	80	-	Rumus dalam IKU dan SPM berbeda.	
		Rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas)	Rasio	1,62	1	1,62	1,59	1,66	1,61	1,48	91.35	148		
		Angka kriminalitas	Angka	4,70	-	4,70	5,00	4,60	3,00	4,31	100	-		
		Cakupan penanganan demonstrasi	%	100	-	100	100	100	100	100	100	-		

Secara umum capaian sebagian besar indikator pada sasaran Meningkatkan Ketertiban dan Keamanan pada tahun 2017 dapat dicapai sesuai dengan target. Pencapaian sasaran tersebut dapat terlihat dari realisasi capaian indikator kinerja sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja maupun Perjanjian Kinerja Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2017. Secara rinci, capaian untuk masing-masing indikator untuk sasaran ini adalah sebagai berikut :

1. Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

- ❖ Untuk indikator cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, pada tahun 2017 jumlah pelanggaran perda yang ditangani sejumlah 901 pelanggaran, sementara jumlah pelanggaran selama tahun 2017 sejumlah 901 pelanggaran. Berdasarkan angka tersebut, maka capaian untuk indikator ini pada tahun 2017 adalah 100 % atau sama dengan target yang ditetapkan pada tahun 2017. Upaya yang dilakukan oleh Satpol PP dan Damkar adalah tahap non yustisial karena belum adanya PPNS di Satpol PP untuk melanjutkan ke tahap pro yustisial.

- ❖ Jika dibandingkan dengan realisasi capaian pada 3 tahun sebelumnya (2014, 2015, dan 2016) maka grafik capaiannya untuk indikator ini mengalami peningkatan dari tahun ketahun.
  - ❖ Di dalam dokumen perencanaan strategis Satpol PP tahun 2014-2018, target akhir untuk indikator ini adalah 100 %. Untuk itu dapat diambil kesimpulan bahwa untuk indikator cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, capaian pada tahun 2017 sudah sesuai dengan target akhir yang ditentukan dalam dokumen Rencana Strategis.
  - ❖ Jika dibandingkan dengan target nasional sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota, maka capaian untuk indikator ini juga sudah sesuai dengan target SPM, yaitu capaiannya 100 %.
  - ❖ Dari hasil capaian tersebut, ada beberapa faktor penyebab keberhasilan, diantara yaitu : koordinasi yang efektif dengan instansi terkait, peran serta masyarakat dalam memberikan laporan adanya pelanggaran, dan penggunaan sumber daya Polisi PP. Meskipun demikian, kedepan perlu peningkatan peran PPNS dalam penegakan Perda, misalnya dengan mengkoordinir PPNS yang ada di Pemerintah Kabupaten Temanggung dan mendirikan sekretariat PPNS.
2. Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- ❖ Untuk indikator cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, capaian pada tahun 2017 jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan adalah mencapai 100 %. Dari target yang ditetapkan 2 kali patroli tiap kecamatan, capaiannya adalah 2,4 kali patroli.
  - ❖ Jika dibandingkan dengan realisasi capaian pada 3 tahun sebelumnya (2014, 2015, dan 2016), maka capaiannya hampir sama, yaitu 100 %. Sementara untuk rata-rata jumlah patrolinya pada tahun 2017 mengalami peningkatan, yaitu 2,4 kali tiap kecamatan, jika dibandingkan capaian 3 tahun sebelumnya, yaitu 1 kali tiap kecamatan.
  - ❖ Sementara itu, jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam Renstra, maka realisasi capaian pada tahun 2017 adalah 80 %, dari target 3 kali patroli tiap kecamatan pada akhir tahun 2018.

- ❖ Cakupan indikator cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, sebenarnya juga diamanatkan dalam SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri dengan target capaian 3 kali tiap hari di setiap kecamatan. Meskipun demikian, karena keterbatasan personil, maka rumusan yang ada dalam SPM belum bisa diakomodir dalam rumusan yang ditetapkan dalam IKU Kabupaten, Di dalam IKU, target pada tahun 2017 adalah patroli yang dilaksanakan secara merata di tiap kecamatan (2 kali di tiap kecamatan dalam 1 tahun).
  - ❖ Dari hasil capaian tersebut, ada beberapa faktor penyebab keberhasilan, diantara yaitu : koordinasi yang efektif dengan instansi terkait melalui patroli rutin secara terpadu. Meskipun demikian, kedepan perlu adanya koordinasi dengan kecamatan, sehingga di masing-masing kecamatan juga dilakukan patroli rutin dalam rangka pemcapaian target SPM.
3. Rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas)
- ❖ Capaian indikator rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) pada tahun 2017 adalah 1,48 anggota linmas di tiap RT. Angka tersebut diperoleh dengan membandingkan jumlah anggota linmas seluruh Kabupaten Temanggung (jumlah 8.172 personil) dengan jumlah RT yang ada, yaitu 5.520 RT. Capaian tersebut berada di bawah target yang ditetapkan pada tahun 2017, yaitu 1,62 anggota, sehingga capaiannya adalah 87,65 %.
  - ❖ Jika dilihat dalam tabel diatas, maka realisasi dari tahun 2014 s/d 2017 grafiknya adalah mengalami penurunan, terutama di tahun 2017. Hal tersebut diakibatkan oleh beberapa faktor, diantaranya : sebagian Anggota Satlinmas sudah memasuki usia pensiun dan minimnya rekrutmen anggota baru.
  - ❖ Jika dibandingkan dengan target akhir dalam dokumen renstra, maka capaian di tahun 2017 ini adalah 91,35 % atau masih dibawah target akhir yang ditetapkan.
  - ❖ Jika dibandingkan dengan target nasional di dalam SPM bidang Pemerintahan Dalam negeri, maka capaian untuk indikator ini juga sudah sesuai dengan target SPM, bahkan melebihi. Dalam target yang ditetapkan SPM adalah 1 orang tiap RT, sementara capaiannya adalah 1,48 orang tiap RT (capaian lebih dari 100 %).
  - ❖ Dari hasil capaian tersebut, ada beberapa faktor penyebab belum tercapainya sesuai target, diantara adalah : anggaran pembinaan Satlinmas yang belum memadai, sulitnya mencari kader sebagai anggota Satlinmas yang baru, serta belum optimalnya koordinasi dengan pihak Desa/Kelurahan.

#### 4. Angka kriminalitas

- ❖ Untuk indikator angka kriminalitas capaian pada tahun 2017 adalah sebesar 4,31 dari target yang ditetapkan sebesar 4,70. Angka kriminalitas 4,30 tersebut diperoleh dari jumlah kriminalitas pada tahun 2017, yaitu 332 kasus (data dari Polres Temanggung) berbanding jumlah penduduk (769.843 orang) dikalikan 10.000. Artinya, bahwa angka kriminalitas di Kabupaten Temanggung adalah 4,31 terhadap setiap 10.000 penduduk Kabupaten Temanggung. Perbandingan antara target dan realisasi pada tahun 2017 adalah sudah mencapai 100 %.
- ❖ Jika dibandingkan dengan tahun 2014, 2015, dan 2016, sesuai tabel diatas, maka angka kriminalitas dari tahun ketahun mengalami penurunan. Artinya bahwa dengan menurunnya angka kriminalitas, keamanan masyarakat kabupaten Temanggung mengalami peningkatan yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing kabuapten Temanggung. Adapun rincian jenis tindak kriminal dalam tahun 2016 da 2017 adalah sebagai berikut (sumber dari Polres Temanggung) :

NO.	JENIS TINDAK KRIMINAL	TAHUN	
		2016	2017
1	Korupsi	0	1
2	Ke/Pembakaran	0	35
3	Pemalsuan Surat	0	1
4	Perjudian	30	17
5	Pengeroyokan	10	8
6	Penganiayaan Ringan	20	10
7	Penganiayaan Berat	0	1
8	Pembunuhan	0	1
9	Pencurian Biasa	7	6
10	Pencurian Ringan	4	0
11	Pencurian Dlm Lingkungan Keluarga	1	0
12	Pencurian Dengan Pemberatan	0	50
13	Pencurian Dengan Kekerasan	0	3
14	Curranmor	33	34
15	Curras Jambret	2	0
16	Curras Rampok	3	0
17	Curras Sajam	2	0
18	Penggelapan	8	19
19	Penipuan	18	23
20	Membantu /Kejahatan Penadah	0	1
21	Kekerasan Dalam Rumah	5	3

	Tangga		
22	Larikan Gadis	2	0
23	Persetubuhan Anak Dibawah Umur	9	17
24	Pencabulan	5	2
25	Pemerasan	1	2
26	Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951 Tentang Petasan, Senpi Dan Handak	0	8
27	Percobaan Currat	0	2
28	Currat	51	
29	Narkotika	14	23
30	Miras	0	57
31	Illegal Mining	0	1
32	Illegal Loging	0	2
33	Lahgun Niaga Bbm	0	2
34	Aborsi	0	0
35	Terhadap Ketertiban Umum	11	0
36	Undang-Undang Darurat No 18 Tahun 2012 Ttg Pangan.	0	1
37	Perzinahan	0	1
38	Pornografi/ Gar Kesopanan Dimuka Umum	0	1
	<b>JUMLAH</b>	<b>236</b>	<b>332</b>

- ❖ Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam Renstra, maka capaian pada tahun 2017 sudah melebihi 100 %, artinya target tersebut sudah tercapai di tahun 2017. Dari target 4,60 dalam dokumen Renstra, capaian di tahun 2017 sudah tercapai 4,31.
- ❖ Dari hasil capaian tersebut, ada beberapa faktor penyebab keberhasilan, diantara adalah : efektifitas koordinasi dengan instansi terkait dan patroli rutin dengan Polri dan TNI yang dilaksanakn secara rutin.

#### 5. Cakupan penanganan demonstrasi

- ❖ Untuk indikator cakupan penanganan demonstrasi capaian pada tahun 2017 sudah tercapai sesuai target yang ditetapkan, yaitu 100 %. Dalam pelaksanaan penanganan demonstrasi, upaya yang dilakukan adalah berkoordinasi dengan instansi terkait, baik dengan Kepolisian, TNI, maupun dengan Kantor Kesbangpol Kabupaten Temanggung. Perlu dikeetahui, pada tahun 2017 terjadi 2 (dua) kali demonstrasi yang semuanya dapat tertangani dan berjalan dengan lancar.

- ❖ Capaian pada tahun 2017, jika dibandingkan dengan capaian 3 tahun sebelumnya, mempunyai capaian yang sama, karenan dengan koordinasi dengan instansi terkait, maka semua demonstrasi dapat tertangani sehingga dapat berjalan dengan lancar.
- ❖ Capaian 100 % pada tahun 2017 sudah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam dokumen Renstra, sehingga perbandingannya adalah 100 %.
- ❖ Dari hasil capaian tersebut, ada beberapa faktor penyebab keberhasilan, diantara adalah : efektifitas koordinasi dengan instansi terkait dan hasil deteksi dini yang akurat terhadap rencana demonstrasi yang akan dilakukan.

Penggunaan sumber daya keuangan berdasarkan pada perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tahun 2017 untuk pencapaian sasaran meningkatnya ketertiban dan keamanan dengan 5 indikator tersebut adalah sebesar Rp. 543.823.300,000 atau 97,87 % dari total pagu sebesar Rp. 555.608.000,00. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 2,13 % dari pagu yang ditentukan.

Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut, sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakan dengan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal dengan kegaitan antara lain :
    - a. Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
    - b. Penegakan Perda dan Yustisi
    - c. Penertiban Pedagang Kaki Lima
    - d. Patroli Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
    - e. Koordinasi Keamanan Daerah
    - f. Penertiban Pelajar
    - g. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
  2. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan dengan kegiatan antara lain :
    - a. Pembinaan satuan linmas
    - b. Diklat SAR Anggota Linmas
    - c. Pembinaan dan Pelantikan Anggota Satuan Limas se Kabupaten Temanggung
2. Meningkatnya Pencegahan, Penanggulangan dan Penanganan Bencana

Pada sasaran strategis ini secara detail dilakukan pengukuran pada 4 indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2  
Capaian Kinerja 2

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra (2014-2018)	Standar Nasional	Target	Realisasi Kinerja					Realisasi Capaian Kinerja Renstra S/D 2017		Ket.
						2017	2014	2015	2016	2017	Dibanding Target Renstra	Dibanding Standar Nasional		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1.	Meningkatnya Pencegahan, Penanggulangan dan Penanganan Bencana	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	%	80	80	80	20,21	20,21	60,64	60,64	75,80	75,80		
		Tingkat Waktu Tanggap (response time rate)	%	80	75	80	42,22	45,24	66,00	60,56	75,70	80,75		
		Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi	%	95	85	93	70,59	82,35	38,64	35,19	37,04	41,40		
		Rasio Mobil Pemadam Kebakaran di Atas 3.000 - 5.000 Liter pada Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	95	90	93	83,33	72,73	76,92	76,92	80,97	85,47		

Sasaran Meningkatnya Pencegahan, Penanggulangan dan Penanganan Bencana pada tahun 2017, dapat dilihat dari 4 (empat) indikator. Secara rinci, capaian dari masing-masing indikator adalah sebagai berikut :

1. Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten

- ❖ Pada tahun 2017, indikator cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten, mempunyai capaian 60,64 % dari target sebesar 80 %. Angka 60,64 % tersebut diperoleh dari jangkauan luas WMK sebesar 528 Km<sup>2</sup> dibanding dengan luas wilayah kabupaten yang mencapai 870,65 Km<sup>2</sup> ddikalikan 100 %. Berdasarkan realisasi tersebut, maka capaian pada tahun 2017 adalah 75,80 % jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan.
- ❖ Jika dibandingkan dengan realisasi capaian pada 3 tahun sebelumnya (2014, 2015, dan 2016) maka capaian pada

tahun 2016 dan 2017 (capaian 60,64 %) mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2014 dan 2015 (capaian sebesar 20,21 %).

- ❖ Sesuai dengan target jangka menengah yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, yaitu sebesar 80 %, maka capaian untuk indikator ini belum sesuai dengan target yang diharapkan. Dari realisasi capaian sebesar 60,64 % pada tahun 2017, maka jika dibandingkan dengan target perencanaan strategis capaiannya adalah 75,80 %.
- ❖ Jika dibandingkan dengan target nasional sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota, maka capaian untuk indikator ini belum sesuai dengan target SPM, yang ditargetkan sebesar 80 %. Perbandingan capaian indikator terhadap target nasional yang ditetapkan adalah 75,80 %.
- ❖ Dari hasil capaian tersebut, ada beberapa faktor penyebab belum berhasilnya capaian indikator ini, antara yaitu : Kurangnya Pos Pemadam Kebakaran, Personil dan Sarana potensi kebakaran di wilayah Kabupaten Temanggung

## 2. Tingkat Waktu Tanggap (*response time rate*)

- ❖ Untuk indikator Tingkat Waktu Tanggap (*response time rate*), capaian pada tahun 2017 adalah 60,56 % dari target sebesar 80 %. Pada tahun 2017, di seluruh wilayah Kabupaten Temanggung terjadi 71 kejadian kebakaran. Dari jumlah tersebut, ada 43 kejadian kebakaran di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yang tertangani dalam waktu tingkat tanggap.
- ❖ Jika dibandingkan dengan realisasi capaian pada 3 tahun sebelumnya (2014, 2015, dan 2016), capaian pada tahun 2017 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2016 (66,00 %). Sementara jika dibandingkan dengan tahun 2014 (capaian 42,22 %) dan 2015 (capaian 45,24 %), capaiannya mengalami kenaikan. Perbandingan kejadian kebakaran yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap terhadap jumlah kejadian kebakaran dalam tahun 2016 dan 2017 adalah sebagai berikut :

No.	Kecamatan	2016		2017	
		Jml Kebakaran	Jml dlm twt	Jml Kebakaran	Jml dlm twt
1	Bejen			1	
2	Candiroto	2	2	3	2
3	Tretep	1		2	
4	Wonoboyo			3	
5	Jumo			1	
6	Parakan	4	2	4	1
7	Ngadirejo	1		1	
8	Kedu	1	1	4	3
9	Temanggung	8	8	11	11
10	Kranggan	9	4	5	4
11	Pringsurat	8	7	8	8
12	Bansari	2		5	
13	Bulu	3	1	2	2
14	Gemawang			4	
15	Kaloran	1		2	2
16	Kandangan	1		4	4
17	Kledung			1	
18	Selopampang			1	
19	Tembarak	8	8	6	5
20	Tlogomulyo	1		1	1
21	Kab. Lain	0		3	
	<b>Jumlah</b>	<b>50</b>	<b>33</b>	<b>72</b>	<b>43</b>

Keterangan :

Twt : Tingkat Waktu Tanggap

- ❖ Sementara itu, jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam Renstra, maka capaiannya belum sesuai dengan target akhir dari Renstra. Dari target akhir Renstra sebesar 80 % dan capaian 60,56 %, maka perbandingannya adalah 75,70 %.
- ❖ Jika dibandingkan dengan target SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, realisasi capaian pada tahun 2017 adalah 75,70 % dari target yang ditetapkan pada SPM sebesar 75 %.
- ❖ Dari hasil capaian tersebut, ada beberapa faktor penyebab belum berhasilnya realisasi capaian dari target yang ditetapkan, diantara yaitu : kurangnya kesiapsiagaan masyarakat untuk melapor bila mana terjadi Kebakaran ke Pos Pemadam Kebakaran, Medan yang sulit berbukit-buki dan kondisi jalan yang rusak, kondisi mobil Pemadam Kebakaran ada yang kurang handal untuk menempuh medan yang terjal.

### 3. Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi

- ❖ Capaian indikator persentase aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi pada tahun 2017 adalah 35,19 %. Angka tersebut diperoleh dengan membandingkan jumlah aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi yang berjumlah 19 personil berbanding jumlah aparaturnya pemadam kebakaran, yaitu 54 orang. Dari target yang ditetapkan pada tahun 2017 sebesar 93 %, maka perbandingan capaian dengan target pada tahun 2017 adalah 37,84 %.
- ❖ Jika dibandingkan dengan capaian 3 tahun sebelumnya, maka pada tahun 2017 capainya mengalami penurunan.
- ❖ Sementara itu, jika dibandingkan dengan target akhir dalam dokumen Renstra (target 95 %), maka realisasi capaian di tahun 2017 ini adalah 37,04 % atau masih jauh dibawah target akhir yang ditetapkan.
- ❖ Perbandingan terhadap target nasional sebagaimana sesuai dengan target SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri, untuk indikator ini adalah 41,40 % dari target sebesar 85 %.
- ❖ Dari hasil capaian tersebut, ada beberapa faktor penyebab belum tercapainya sesuai target, diantara adalah : terbatasnya alokasi anggaran diklat teknis bagi Personil Pemadam Kebakaran, Kurangnya Personil Pemadam Kebakaran, dan adanya penambahan personil yang berdampak terhadap capaian kinerja.

### 4. Rasio Mobil Pemadam Kebakaran di Atas 3.000 - 5.000 Liter pada Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

- ❖ Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung mempunyai 13 kendaraan Pemadam kebakaran yang berda di 3 pos. Dari jumlah 13 tersebut, ada 10 mobil pemadam kebakaran diatas 3000-5000 liter pada wilayah manajemen kebakaran yang masih dalam keadaan bagus. Dari jumlah tersebut, maka rasionya adalah 76,92 %. Dari target yang ditetapkan dalam tahun 2017 sebesar 93 %, maka capaiannya adalah 82,71 %.
- ❖ Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2014, 2015, dan 2016, maka capaiannya adalah pada tahun 2015 mengalami kenaikan jika dibanding tahun 2014. Sementara pada tahun 2016 dan 2017 (capaian sama), mengalami penurunan jika dibanding tahun 2015.
- ❖ Target akhir Renstra untuk indikator ini adalah 95 %. Dari target tersebut, perbandingan capaian tahun 2017 dengan target akhir yang ditetapkan dalam dokume Renstra adalah 80,97 %.

- ❖ Perbandingan terhadap target nasional sebagaimana sesuai dengan target SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri, untuk indikator ini realisasi capaiannya adalah 85,47 % dari target sebesar 90 %.
- ❖ Faktor penyebab belum tercapaiannya sesuai target yang ditetapkan, antara lain adalah : kondisi mobil Pemadam Kebakaran yang kurang handal untuk menempuh medan yang terjal,berbelok-belokdan berbukit-bukit. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, solusi yang dilakukan berupa memaksimalkan armada yang ada.

Penggunaan sumber daya keuangan berdasarkan pada perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tahun 2017 untuk pencapaian sasaran meningkatnya ketertiban dan keamanan dengan 4 indikator tersebut adalah sebesar Rp. 1.094.573.209,00 atau 93,53 % dari total pagu sebesar Rp. 1.170.321.500,00. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 6,47 % dari pagu yang ditentukan.

Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut, sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakan dengan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran dengan kegiatan antara lain :
  - a. Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
  - b. Kesiapsiagaan Penanganan Kebakaran

## **B. Realisasi Anggaran**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung, pada tahun 2017 mendapat dukungan anggaran sebesar **Rp. 6.898.066.060,00 (Enam Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Enam Puluh Enam Ribu Enam Puluh Rupiah)**. Anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2017 dengan komposisi pagu dan realisasi penggunaan sebagai berikut :

- Belanja pegawai (Belanja Tidak Langsung), pagu anggaran sebesar Rp. 3.754.595.715,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.656.070.129,00
- Belanja pegawai (Belanja Langsung), pagu anggaran sebesar Rp. 1.152.747.720,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.071.335.000,00
- Belanja barang dan jasa, pagu sebesar Rp. 1.524.332.625,00 dan realisasi sebesar Rp. 1.395.248.001,00

- Belanja modal, pagu sebesar Rp. 466.390.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 454.337.000,00

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

### Realisasi Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja

#### Tahun Anggaran 2017

PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>3.754.595.715</b>	<b>3.656.070.129</b>	<b>97,38%</b>
Gaji dan Tunjangan	2.848.980.715	2.783.663.769	97,71%
Tambahan Penghasilan PNS	905.615.000	872.406.360	96,33%
<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>3.143.470.345</b>	<b>2.920.920.001</b>	<b>92,92%</b>
<b><i>Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran</i></b>	<b><i>1.170.321.500</i></b>	<b><i>1.094.573.209</i></b>	<b><i>93,53%</i></b>
Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	253.319.000	249.535.035	98,51%
Kesiapsiagaan Penanganan Kebakaran	917.002.500	845.038.174	92,15%
<b><i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i></b>	<b><i>390.425.845</i></b>	<b><i>312.110.799</i></b>	<b><i>79,94%</i></b>
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	87.096.000	40.758.878	46,80%
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	90.000.000	87.528.888	97,25%
Penyediaan jasa kebersihan kantor	2.500.000	2.500.000	100,00%
Penyediaan alat tulis kantor	7.000.000	6.895.000	98,50%
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	6.000.000	5.800.000	96,67%
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.000.000	2.000.000	100,00%
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.000.000	2.625.000	87,50%
Penyediaan makanan dan minuman	58.400.000	33.117.500	56,71%
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	60.000.000	59.664.500	99,44%
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	4.500.000	4.395.000	97,67%
Jasa Pelayanan perkantoran	69.929.845	66.826.033	95,56%

<b>PROGRAM / KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>	<b>% REALISASI</b>
<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>297.390.000</b>	<b>292.268.000</b>	<b>98,28%</b>
Pengadaan peralatan gedung kantor	189.390.000	186.666.000	98,56%
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	24.000.000	24.000.000	100,00%
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	7.000.000	6.992.000	99,89%
Pembangunan Garasi	77.000.000	74.610.000	96,90%
<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>55.995.000</b>	<b>54.825.000</b>	<b>97,91%</b>
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	55.995.000	54.825.000	97,91%
<b>Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>	<b>80.000.000</b>	<b>78.971.193</b>	<b>98,71%</b>
Fasilitasi Kegiatan Peningkatan SDM Satpol PP	48.000.000	47.340.500	98,63%
Penguatan Kelembagaan Satpol PP	32.000.000	31.630.693	98,85%
<b>Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan</b>	<b>198.840.000</b>	<b>185.179.500</b>	<b>93,13%</b>
Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (DBHCHT)	198.840.000	185.179.500	93,13%
<b>Program perencanaan pembangunan daerah</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.495.000</b>	<b>99,67%</b>
Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan	1.500.000	1.495.000	99,67%
<b>Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur</b>	<b>90.000.000</b>	<b>66.500.000</b>	<b>73,89%</b>
Pembinaan dan pengembangan Satpol PP	53.000.000	49.010.000	92,47%
Pendidikan dan pelatihan Satpol PP	37.000.000	17.490.000	47,27%
<b>Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah</b>	<b>32.106.000</b>	<b>29.324.000</b>	<b>91,33%</b>
Pengamanan dan Pengawasan	32.106.000	29.324.000	91,33%
<b>Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal</b>	<b>310.578.000</b>	<b>299.706.300</b>	<b>96,50%</b>
Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	16.000.000	16.000.000	100,00%

<b>PROGRAM / KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>	<b>% REALISASI</b>
Koordinasi Keamanan Daerah	36.208.000	35.449.000	97,90%
Penertiban Pedagang Kaki Lima	38.000.000	37.012.000	97,40%
Penegakan Perda dan Yustisi	52.655.000	52.529.000	99,76%
Penertiban Pelajar	20.328.000	20.073.000	98,75%
Patroli Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	53.830.000	53.738.800	99,83%
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	93.557.000	84.904.500	90,75%
<b>Program pengembangan wawasan kebangsaan</b>	<b>200.000.000</b>	<b>193.061.000</b>	<b>96,53%</b>
Pengadaan Alat Korp Musik	200.000.000	193.061.000	96,53%
<b>Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan</b>	<b>71.284.000</b>	<b>68.789.000</b>	<b>96,50%</b>
Pengembangan Korps Musik Praja Sangkakala Kabupaten Temanggung	71.284.000	68.789.000	96,50%
<b>Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan</b>	<b>245.030.000</b>	<b>244.117.000</b>	<b>99,63%</b>
Pembinaan satuan linmas	98.760.000	98.660.000	99,90%
Diklat SAR Anggota Linmas	73.250.000	73.250.000	100,00%
Pembinaan dan Pelantikan Anggota Satuan Limas se Kabupaten Temanggung	73.020.000	72.207.000	98,89%

Dilihat dari sisi penyerapan anggaran tahun 2017, apabila dibandingkan tahun 2016 maka terjadi kenaikan sebesar 6,56 %, Tahun 2017 sebesar 95,35 %, Tahun 2016 sebesar 88,79 %.

## BAB IV

### P E N U T U P

#### A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung sebagai perangkat daerah teknis yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, meskipun ada beberapa indikator yang capaiannya masih kurang. Secara rinci, capaian indikator kinerja dari masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

1. Sasaran meningkatnya ketertiban dan keamanan, dengan capaian masing-masing indikator kinerja sebagai berikut :
  - a. Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, dengan capaian 100 %
  - b. Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dengan capaian 100 %
  - c. Rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas), dengan capaian sebesar 87,65 %
  - d. Angka kriminalitas, dengan capaian sebesar 100 %
  - e. Cakupan penanganan demonstrasi, dengan capaian sebesar 100 %
2. Sasaran Meningkatnya Pencegahan, Penanggulangan dan Penanganan Bencana dengan capaian masing-masing indikator sebagai berikut :
  - a. Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten, dengan capaian sebesar 76,80 %
  - b. Tingkat Waktu Tanggap (response time rate), dengan capaian sebesar 75,70 %
  - c. Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi, dengan capaian sebesar 37,84 %

- d. Rasio Mobil Pemadam Kebakaran di Atas 3.000 - 5.000 Liter pada Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK), dengan capaian sebesar 82,71 %

## **B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang**

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di masa yang akan datang antara lain :

1. Penambahan personil Satpol PP dan Damkar dapat meningkatkan kinerja pada masing-masing seksi.
2. Peningkatan kemampuan dan ketrampilan anggota Satpol PP dan Damkar melalui pengiriman untuk mengikuti bimbingan teknis kesatpolan.
3. Kebutuhan akan adanya PPNS, penambahan personil Polisi Pamong Praja untuk dijadikan petugas PPNS.
4. Optimalisasi koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya pencapaian target yang telah ditetapkan.
5. Penambahan sarana prasarana pendukung kegiatan Satpol PP dan Damkar (penambahan kendaraan untuk patroli, penambahan peralatan pendukung kegiatan pengadministrasian).
6. Penambahan pos pemadam kebakaran di beberapa kecamatan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan datang.

Temanggung, Januari 2018

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Drs. SATRIA ENDRA BASUKI, M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 19611110 198503 1 018